KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi X: sistem desil jangan hilangkan hak siswa miskin, jumlah penerima PIP berkurang
Tanggal : Jumat, 17 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jumlah Penerima PIP Berkurang

Komisi X: Sistem Desil Jangan Hilangkan Hak Siswa Miskin

SENAYAN meminta Pemerintah mengevaluasi mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang memakai klasifikasi desil. Perubahan status ekonomi seharusnya tidak mengurangi akses pendidikan siswa dari keluarga yang masih membutuhkan bantuan.

Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly mengatakan, mekanisme penetapan penerima PIP memang perlu dievaluasi. Pasalnya, banyak laporan menunjukkan jumlah penerima berkurang setelah klasifikasi desil diterapkan. Padahal, kondisi ekonomi keluarga belum banyak berubah.

Dia mencontohkan keluarga yang sebelumnya tidak memiliki sepeda motor, lalu membelinya untuk bekerja sebagai pengemudi ojek. Perubahan itu justru membuat anak mereka kehilangan hak menerima PIP. "Padahal kondisi ekonomi keluarga belum benar-benar membaik secara menyeluruh," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Andi menilai, perubahan status dalam pendataan belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, indikator yang digunakan perlu ditinjau agar perubahan administratif tidak menghilangkan hak peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh bantuan pendidikan secara layak.

Selanjutnya, Andi juga menemukan banyak keluarga kehilangan akses PIP setelah status desilnya berubah. Dari 10 penerima sebelumnya, kini hanya satu yang masih memperoleh bantuan. Sedangkan sembilan lainnya tidak lagi tercatat sebagai penerima program itu karena perubahan klasifikasi.

Dia mengingatkan, berkurangnya jumlah penerima PIP tidak otomatis menunjukkan angka kemiskinan telah menurun. Karena itu, Pemerintah harus memastikan perubahan data benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. "Bukan sekadar akibat perubahan metodologi pendataan yang diterapkan dalam sistem terbaru," kata legislator PKB itu.

Andi menilai, pencapaian target pembangunan pendidikan, termasuk peningkatan akses belajar, angka partisipasi sekolah, dan keberlanjutan pendidikan, bergantung pada kesinambungan bantuan. Karena itu, kebijakan pendataan dan dukungan anggaran jangan sampai mengurangi kesempatan siswa kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak.

FOTO: DPR.GO.ID
Andi Muawiyah Ramly

Andi berharap, mekanisme penyaluran PIP dievaluasi agar program itu tetap efektif mewujudkan pemerataan akses pendidikan. "Langkah itu juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan bantuan pendidikan yang benar-benar tepat sasaran bagi penerima," katanya.

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menambahkan, bantuan pendidikan tidak semestinya diposisikan sebagai bantuan sosial. Karena itu, nomenklatur tersebut harus diperbaiki agar akses bantuan pendidikan tidak hanya terpaku pada kelompok masyarakat dalam desil 1 sampai 4.

Dia mengingatkan, konstitusi mengamanatkan pendidikan dasar wajib dibiayai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Untuk itu, kebijakan bantuan pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada klasifikasi desil kesejahteraan sebagai satu-satunya dasar penentuan penerima bantuan pendidikan bagi masyarakat," terangnya.

Ledia juga menyoroti perlunya pembaruan data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan DTSEN, masyarakat didorong memanfaatkan saluran resmi Badan Pusat Statistik untuk memperbarui data sosial ekonomi, meski perubahan itu belum tentu langsung mengubah status desil penerima.

Dia menegaskan, Indonesia harus memastikan anak-anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi jika ingin membangun sumber daya manusia yang unggul. "Kebijakan pendidikan jangan hanya terpaku pada klasifikasi desil dalam menentukan akses bantuan bagi peserta didik," ujarnya.

PIP merupakan bantuan dana pendidikan bagi anak usia 6 sampai 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap bersekolah. Program yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu (Kemendikdasmen) itu membantu memenuhi kebutuhan pendidikan pribadi, termasuk perlengkapan sekolah dan transportasi.

Sasaran utama PIP adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam data sosial Pemerintah atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. Prioritas juga diberikan kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana, serta anak yang terancam putus sekolah karena kendala ekonomi.

Pada 2026, PIP juga diperluas untuk peserta didik Taman Kanak-Kanak (TK). Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyebut, kebijakan itu mendukung program wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas akses pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh anak Indonesia. ■ PYB